

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, sering terjadi peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat menimpa siapapun dan tidak dapat dicegah, seperti bencana alam, wabah pandemi, kecelakaan diri, kerusakan barang, hingga kebakaran rumah atau keadaan *force majeure* lainnya. Berbagai kejadian ini adalah risiko yang kemungkinan dialami oleh beberapa orang dalam hidupnya sehingga masyarakat berusaha untuk melakukan perlindungan baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun harta benda bergerak dan tidak bergerak dari berbagai resiko, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melimpahkan risiko tersebut pada pihak lain dengan mengikatkan diri pada perusahaan asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peranan yang jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Usaha asuransi juga tidak bisa lepas dari kesulitan dari segi perekonomian dan dapat mengalami resiko pailit. Bagi pemegang polis, Kepailitan kepada perusahaan asuransi merupakan cara penagihan hutang, selain berbagai cara penagihan hutang yang telah diatur oleh hukum seperti halnya penagihan melalui somasi, eksekusi jaminan utang atau tagihan yang proses nya melibatkan pengadilan dengan prosedur biasa. Pada perkembangannya pengaturan mengenai kepailitan perusahaan asuransi

banyak mengalami perubahan, seperti halnya hukum yang mengalami perkembangan sesuai kondisi yang ada. Perubahan yang dimaksud dalam hal ini khususnya mengenai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit. Pada Undang-Undang menjelaskan bahwa debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, sehingga menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan ini dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Permasalahan yang penulis angkat dalam hal ini adalah PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada seluruh nasabah yang bertujuan menunda pembayaran polis dari salah satu produk asuransi berkaitan dengan investasi (PAYDI) yang telah jatuh tempo dengan alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. PT. Asuransi Jiwa Kresna telah mengirim lagi surat kedua kepada nasabah yang berisikan tentang terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo tersebut. PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat selanjutnya yang menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian di undur lagi. Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas disektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian mengambil tindakan dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna hal ini bertujuan agar memastikan perusahaan tersebut membayarkan kewajibannya kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Mengenai penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan respon dalam waktu beberapa bulan. Kemudian pada Rabu, 18 November 2020 pemegang polis asuransi yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan setelah melalui beberapa kali persidangan, prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian (*accoord*).

Setelah dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh pemegang polis terhadap perusahaan

asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna, beberapa kreditur lain (pemegang polis) mengajukan permohonan Kasasi yang pada intinya meminta untuk membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau putusan perdamaian dan menyatakan perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna pailit. Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemegang polis dan menyatakan PT Asuransi Jiwa Kresna pailit. Hal ini berarti pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dibidang perniagaan seperti perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang polis yang pada dasarnya berdasarkan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan adalah Otoritas Jasa Keuangan, dan pemegang polis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan, sehingga perlu diketahui lebih lanjut terkait bagaimana kedudukan pemegang polis yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan terhadap perusahaan asuransi dan apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan tersebut. maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan membuat penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN**

HUKUM PEMEGANG POLIS SEBAGAI PEMOHON PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST DAN 647K/PDT.SUS-PAILIT/2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang polis sebagai pemohon pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pemegang polis pada putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah memenuhi kepastian hukum?

1.3 Tujuan

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum pemegang polis ketika perusahaan asuransi dalam keadaan Pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Untuk dapat mengetahui kepastian hukum dan teori yang digunakan pada pertimbangan hakim yang memutus perkara dalam mengabulkan permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kedudukan hukum pemegang polis dalam hal terjadi

kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada perusahaan asuransi serta mengetahui kepastian hukum dan teori yang digunakan dalam pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang diteliti penulis;

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan wawasan tentang kedudukan hukum pemegang polis ketika terjadi kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada perusahaan asuransi

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Asuransi

1.5.1.1 Pengertian Asuransi

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah “Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (1) Memberikan penggantian kepada pemegang polis atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (2) Memberikan pembayaran yang didasarkan

pada meninggalnya pemegang polis atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya pemegang polis dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Pemegang polis dan penanggung (perusahaan asuransi) memiliki hubungan perikatan dengan syarat membayarkan ganti rugi, di sisi lain pemegang polis memiliki ikatan tak bersyarat agar melakukan pembayaran premi. Perjanjian ini diibaratkan sebagai perjanjian timbal balik dimana kedudukan kreditor dan debitor bisa berganti sesuai klausula yang disepakati dalam perjanjian. Selain itu Asuransi merupakan perjanjian bersyarat yakni pemegang polis dapat meminta pemenuhan kewajiban kepada Penanggung jika pemegang polis telah membayar premi.¹ Terpenuhinya sebuah hak atas prestasi merupakan syarat lahirnya kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi prestasi.

1.5.1.2. Tujuan Asuransi

Asuransi bertujuan untuk melakukan pengalihan resiko yang timbul atas peristiwa yang tidak diharapkan terjadi atau tidak pasti kepada seseorang yang mengambil resiko tersebut

¹ Sentosa Sembiring. 2014. Hukum Asuransi. Bandung: Nuansa Aulia, hlm 19

untuk mengganti kerugian.² Perusahaan asuransi adalah sebagai pihak yang menerima premi atau disebut sebagai Penanggung yang mengumpulkan dana dari pemegang polis atau masyarakat yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang disebut sebagai premi asuransi.³ Lebih jelasnya tujuan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan agar melindungi salah satu pihak dari resiko kerugian yang diderita.
- b. Adanya peningkatan efisiensi dimana pemberian perlindungan tidak memakan banyak biaya, waktu, dan tenaga dengan tidak perlu melangsungkan pengamanan dan pengawasan secara khusus.
- c. Adanya biaya yang sama rata, yakni tidak diperlukannya penggantian/pembayaran sendiri atas timbulnya kerugian yang jumlahnya tidak pasti dengan hanya membayar jumlah tertentu sebagaimana diatur pada perjanjian asuransi.
- d. Adanya keuntungan jika melakukan peminjaman uang ke bank karena dibutuhkannya jaminan perlindungan atas agunan dalam pemberian kredit oleh bank.

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 278-279

³ Mulhadi, 2017, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm 1-2

- e. Adanya tabungan, dimana dalam asuransi jiwa Penanggung akan mengembalikan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh pemegang polis.
- f. Menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).⁴

1.5.1.3. Jenis Asuransi

Secara yuridis, pada Pasal 247 Kitab Undang Undang Hukum Dagang asuransi memiliki 2 jenis yakni asuransi jumlah (*sommen verzekering*) dan asuransi kerugian (*schade verzekering*), penjelasannya adalah :

1. Asuransi Kerugian, yaitu polis asuransi yang memuat klausul bahwa Penanggung berjanji untuk membayar ke pemegang polis secara proporsional sesuai dengan kerusakan/kerugian yang diderita oleh pemegang polis. Contoh jenis asuransi ini adalah asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi kebakaran dan asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen.
2. Asuransi Jumlah, yaitu polis asuransi yang memuat klausula bahwa perusahaan asuransi memberikan manfaat membayar uang dalam jumlah tertentu yang sebelumnya sudah ditentukan. Contoh asuransi ini adalah

⁴ Rastuti, Tuti. 2011. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 7

asuransi jiwa, asuransi sakit, asuransi kecelakaan dan lainnya.

1.5.1.4. Objek Asuransi

1) Benda Asuransi

Benda asuransi/pertanggungan adalah objek asuransi karena memiliki kepentingan yang bisa dinilai dengan uang. Pertanggungan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan bisa dinilai dengan uang.

2) Premi Asuransi (polis)

Menurut Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan bahwa “Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi/perjanjian reasuransi, ataupun sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

3) Peristiwa

Suatu ketidakpastian adanya peristiwa yang terjadi (*evenemen*) adalah sebuah unsur yang ditentukan harus ada untuk dapat disepakatinya perjanjian asuransi, sesuai

dengan sifat asuransi sebagai perjanjian bersyarat. Pengaturannya telah ditegaskan pada Pasal 256 Kitab Undang Undang Hukum Dagang “bahwa polis harus menyatakan bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si Penanggung/Perusahaan Asuransi”.

4) Uang Asuransi

Penentuan jumlah uang asuransi pada saat menyepakati perjanjian asuransi dengan tujuan menentukan besaran banyaknya pembayaran kerugian yang diganti Penanggung ke Pemegang polis. Pasal 256 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Dagang bahwa “Polis harus dinyatakan jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi”.

1.5.1.5 Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penanggung yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis sebagai nasabah asuransi dilakukan secara tertulis disebut dengan polis asuransi hal ini diatur pada Pasal 255 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang menyatakan “Perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta, yang disebut polis.” Terjadinya perjanjian asuransi antara Penanggung dengan pemegang Polis harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dapat berlaku

sebagai alat bukti tertulis, yang dapat digunakan pemegang polis apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Polis asuransi juga berguna sebagai bukti pembayaran premi terhadap pemegang polis. Klausula yang dituangkan dalam polis harus jelas, tidak boleh memiliki kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit Pemegang polis dan Penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.⁵

1.5.2. Tinjauan Umum Pemegang Polis

1.5.2.1. Pengertian Pemegang Polis

Pemegang polis pada dasarnya adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang bisa dianggap pemegang polis yaitu “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2011. Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 55

berkewajiban mengganti kerugian.” Sehingga, pemegang polis adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap obyek yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak pemegang polis.

1.5.2.2 Hak Dan Kewajiban Pemegang Polis

Hak pemegang polis :

- a. menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung
(Pasal 259 Kitab Undang Undang Hukum Dagang)
- b. menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung
(Pasal 260 Kitab Undang Undang Hukum Dagang)
- c. meminta ganti kerugian.⁶

Kewajiban pemegang polis :

- a. membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang)
- b. memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 251 Kitab Undang Undang Hukum Dagang)
- c. melakukan usaha untuk pencegahan atau menghindari terjadinya keadaan yang memiliki akibat kerugian terhadap obyek yang diasuransikan, jika pemegang polis tidak melakukan usaha pencegahan terjadinya keadaan

⁶ M. Suparman Sastrawidjaja, 2003. Aspek- Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga. Bandung: PT Alumni, hlm 20

merugikan tersebut, penanggung dapat menolak memberikan ganti rugi bahkan dapat menuntut ganti rugi kepada pemegang polis (Pasal 283 Kitab Undang Undang Hukum Dagang)

- d. memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha – usaha pencegahannya

1.5.2.3 Perlindungan Hukum Pemegang Polis

Perlindungan hukum bagi pemegang Polis asuransi yang paling utama adalah adanya polis karena sebuah alat bukti tertulis yang dapat menjadi bukti terjadinya perikatan antara penanggung dan pemegang polis untuk pemindahan resiko seperti asuransi jiwa atau asuransi kerugian dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Selain bukti polis asuransi, pemegang polis juga mendapatkan perlindungan hukum yang diatur pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1.5.3. Tinjauan Umum Kepailitan

1.5.3.1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata “pailit” yang diambil dari kata “*faillite*”. Istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti kemacetan/ pemogokan membayar. Pailit dalam ilmu pengetahuan hukum, sebenarnya merupakan kelanjutan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,⁷ yang diartikan sebagai suatu keadaan debitur yang berutang dan dalam keadaan berhenti membayar utang utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bunyinya, “Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.”

1.5.3.2 Syarat Kepailitan

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur syarat-syarat yuridis agar suatu

⁷ R Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 291

perseorangan maupun suatu perusahaan dapat diajukan permohonan pernyataan pailit adalah:⁸

1. Adanya utang

Pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah, kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang. Menurut Jerry Hoff, utang diberi arti luas baik dalam arti kewajiban sejumlah uang tertentu yang timbul dari adanya perjanjian utang piutang, maupun yang timbul dari undang-undang dengan membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian lain.

2. Adanya Debitor

Hal yang tergolong debitor atau seseorang yang dapat dinyatakan pailit adalah :

⁸ Susanti Adi Nugroho, 2018. Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 236

- 1) Siapa saja / setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan; Badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara, dan badanbadan hukum lainnya ;
 - 2) Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit, apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya; dan
 - 3) Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan sutau pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.⁹
3. Minimal terdapat dua kreditur yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih
- Menurut penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, atau baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, maupun majelis

⁹ H.Zaeni syhadie dan Budi Sutrisno, 2012. Hukum Perusahaan & Kepailitan, Jakarta: Penerbit Erlangga hlm 214

arbitrase. Utang yang telah jatuh waktu, otomatis menjadi utang yang bisa ditagih, sebaliknya utang yang bisa ditagih belum tentu merupakan utang yang jatuh waktu. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu.

4. Kreditor lebih dari satu

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitur mempunyai paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ada 3 macam kreditor yang secara umum dikenal dalam hukum perdata, yaitu : 1) Kreditor Konkuren ; 2) Kreditor Preferen (yang diistimewakan) ; dan 3) Kreditor Saporatis¹⁰

1.5.3.3 Akibat Kepailitan

Dikabulkannya suatu permohonan kepailitan, akan mempunyai akibat hukum. Akibat utamanya adalah debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusannya dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator / Balai Harta Peninggalan.¹¹ Sejak tanggal diputus pailit, debitur pailit tidak lagi diperkenankan melakukan pengurusan atas harta

¹⁰ Man S. Sastrawidjaja, *opcit.* hlm 127

¹¹ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung: PT Alumni, hlm113

kekayaan yang telah dinyatakan pailit. Pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari pengadilan.¹²

1.5.3.4 Upaya Hukum Kepailitan

Upaya hukum debitor terhadap putusan pailit yaitu:

Pertama, kasasi kepada Mahkamah Agung jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kasasi diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mahkamah Agung dapat menguatkan atau membatalkan putusan pailit yang diminta kasasi tersebut. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, maka tidak berada dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit, maka debitor tetap dalam keadaan pailit.

Kedua, permohonan Peninjauan Kembali jika putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan salah satu alasan yang di atur dalam Pasal 295 ayat (2) dan Undang Undang Republik Indonesia Nomro 37 Tahun 2004 tentang

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002. Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.62

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tenggang waktu yang diatur pada pasal 296. Jika putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit, maka debitor tetap dalam keadaan pailit, sedangkan jika putusan PK dari Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, maka debitor tidak berada dalam keadaan pailit.

1.5.4 Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1.5.4.1 Pengertian dan Tujuan PKPU

PKPU adalah konsep yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor beritikad baik untuk mengajukan permohonan pembayaran atas utang yang dimiliki debitor kepada debitor. debitor yang memperkirakan dirinya dalam kondisi kesulitan dan tidak dapat membayar utangnya dapat melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan utang tersebut. upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut:¹³

- a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
- b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
- c. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

¹³ Man S. Sastrawidjaja, 2006. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: PT Alumni, hlm 202

- d. Mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan

Penundaan pembayaran utang (*suspension of payment atau surseance van betaling*) adalah waktu yang diberikan undang-undang dalam putusan hakim niaga, pada jangka waktu tersebut diberikan kesempatan bagi kreditor dan debitor untuk berdiskusi cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Sehingga penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa yang berhak untuk memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. “Permohonan dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,

¹⁴ Munir Fuady, 2014. Hukum Pailit. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 177

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan ayat (5)” pasal 223 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵

1.5.4.2 Syarat PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut harus diajukan oleh debitor sebelum adanya putusan pailit. apabila putusan pailit telah diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut, maka debitor tidak lagi dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengajuan ditujukan kepada pengadilan niaga dengan melengkapi persyaratan berikut:

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;
2. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada law-firm-nya);
3. Izin advokat yang dilegalisir;
4. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing- masing pada debitor;
5. *Financial report*;

¹⁵ Rahayu Hartini, 2007. Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, hlm. 190.

6. Lampiran rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian tagihan utang kepada para kreditor konkuren.¹⁶

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua pengadilan niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan:

1. Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor;
2. Debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan;
3. Debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia;
4. Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya harus sesuai dengan ketentuan:¹⁷
 - a. Pemohonnya adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
 - b. Pemohonnya adalah kreditor maka pengadilan niaga wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitor wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.
 - c. Surat permohonan yang diajukan dapat langsung dilampirkan rencana perdamaian. Panitera pengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan

¹⁶ Hadi Shubhan, 2015. Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana, hlm 148

¹⁷ *ibid*, hlm 171.

kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran, kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan.¹⁸

Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan tersebut tercantum secara tegas di dalam Pasal 224 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;
2. Permohonan jika yang mengajukan adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
3. Permohonan jika diajukan oleh kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

¹⁸ Jono, Hukum Kepailitan, *opcit*, hlm 170

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5.4.3 Tujuan PKPU

Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu :

1. PKPU Untuk Melepaskan Debitor Dari Kepailitan

Munir Fuady memiliki pendapat bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah jangka waktu yang diberikan oleh undang undang melalui putusan pengadilan niaga, pada jangka waktu tersebut debitor dan kreditor diberikan waktu untuk melakukan kesepakatan cara pembayaran utang beserta rencana pembayarannya, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁹ Jika terdapat 2 permohonan pada kasus yang sama yaitu permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka perkara penundaan kewajiban pembayaran utang harus didahulukan.

2. PKPU pada hakekatnya untuk mengadakan perdamaian

Perdamaian dapat dikatakan sebagai tujuan utama PKPU bagi debitor hal ini dikarenakan debitor yang paling

¹⁹ Munir Fuady, 2001. Pengantar Hukum Bisnis, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 82.

mengetahui kesulitan maupun potensi usahanya dan kemungkinan kemungkinan debitor masih dapat kembali membayar utangnya kepada para kreditor. Tujuan akhir dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang diajukan/ ditawarkan si debitor tersebut.

1.5.4.4 Akibat Hukum PKPU

Putusan PKPU memiliki akibat hukum sebagai berikut:

1. Debitor tidak lagi memiliki wewenang untuk mengurus maupun mengalihkan secara mandiri, tetapi dapat memiliki wewenang tersebut apabila telah diberikan persetujuan oleh pengurus (Pasal 240 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
2. Selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar utangutangnya, demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih utangutangnya (Pasal 242 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
3. Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus ditanggguhkan. Demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan penangguhan ini berlaku selama jangka waktu PKPU, tidak hanya 90 hari seperti dalam kepailitan (Pasal 242 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
4. Proses PKPU tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkaraperkara baru. Debitor tidak berwenang menjadi tergugat ataupun penggugat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban harta kekayaannya kecuali bersama-sama dengan persetujuan pengurus (Pasal 243 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

5. Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunya ketentuan masa tunggu (*stay*) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang diistimewakan selama 90 hari (Pasal 246 *juncto* 244 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
6. Proses PKPU dapat dilakukan perjumpaan utang (kompensasi, set-off) antara debitor dengan para kreditor dengan syarat utang dan piutang tersebut terjadi sebelum PKPU ditetapkan dan utang piutang tersebut timbul karena tindakantindakan yang diambil sebelum PKPU ditetapkan. Perjumpaan utang tidak dapat dilakukan dalam hal seseorang yang telah mengambil utang atau piutang terhadap harta kekayaan debitor, yang dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 247 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
7. Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilakukan oleh debitor dapat dilangsungkan, dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan pihak tersebut. Jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 249 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
8. Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu, jika tiba saat penyerahan atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitor menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 250 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
9. Debitor dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan yang

bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Juga gaji serta biaya lainlain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor (Pasal 252 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).²⁰

1.5.5. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

1.5.5.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan: “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

²⁰ *Opcit*, hlm 176

Otoritas Jasa Keuangan dapat diartikan sebagai suatu lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Undang Undang ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.²¹

1.5.5.2 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta

²¹ Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2.

badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu agar memiliki dasar hukum.²²

1.5.5.3 Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

²² Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6.

- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesungguhnya tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu;
- b. *Accountability* (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;
- d. *Independency* (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak

shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.²³

1.5.5.4 Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

²³ Bisdan Sigalingging, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013) hlm.107.

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank
- d. Pemeriksaan bank

1.5.6 Tinjauan Umum Putusan Hakim

1.5.6.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-naiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk

²⁴ Moh Taufik Makarao, 2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 124

tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.²⁵

1.5.6.2 Tujuan Putusan Hakim

Tujuan adanya putusan pada peradilan merupakan langkah dalam menyelesaikan perkara yang telah berlangsung, dan bertujuan memberikan pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa. Suatu putusan hakim harus memuat tiga aspek tujuan yaitu :

a. Keadilan

Keadilan menurut para ahli memiliki makna yang berbeda-beda menurut masing-masing ahli. Para ahli tidak memberikan definisi keadilan secara definitif, namun hanya dirumuskan berdasarkan jenis keadilan, prinsip keadilan, atau metode untuk mencapai keadilan. Aritoteles membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan komutatif (*justitia commutative*) dan keadilan distributive (*justitia distributiva*). Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan prestasi dan kontra prestasi, artinya keadilan ini bersifat mutlak

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2011. Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. hlm. 158

dengan memperhatikan kesamaan dalam memberi kepada setiap orang dengan sama banyaknya. Dapat dikatakan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya, sedangkan keadilan distributif (*justitia distributive*) yaitu keadilan yang mana setiap orang mendapat hak/bagian secara proposional sesuai dengan kualitasnya.²⁶

b. Kepastian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian berarti ketentuan, ketetapan. Kepastian Hukum diartikan sebagai pelaksanaan dari tuntutan yang pasti dipenuhi atas tuntutan seseorang, dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak mempengaruhi

²⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2009. Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata. Jurnal Mimbar Hukum. Medan. Vol. 21 No. 2. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. hlm. 365.

keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat.²⁷ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Tanpa kepastian hukum maka suatu hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan pedoman berperilaku.²⁸ Sesuai dengan kata *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang memiliki arti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.²⁹ Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap bukan hanya pendapat hakim itu sendiri yang memutus perkara tetapi merupakan pendapat dari institusi pengadilan.

²⁷ Nur Agus Susanto. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.SUS/2012. Jakarta. Jurnal Yudisial. Vol.7 No. 3. Komisi Yudisial Republik Indonesia. hlm. 219.

²⁸ Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. hlm.59

²⁹ Sudikno Mertokusumo. 2010. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 2.

c. Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan apabila hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual dan hanya menegjar keadilan semata, tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkar dan kepentingan masyarakat pada umumnya.³⁰ Artinya dalam menerapkan hukum, hakim mempertimbangkan hasil akhir dampak dari putusan akan membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

1.5.6.3 Teori Putusan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut ahli hukum Mackenzie dalam menjatuhkan putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim yaitu:³¹

a. Teori Keseimbangan

³⁰ Abdul Hakim. 2017 . Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol 6 No. 3. hlm. 361

³¹ Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 102.

Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.

- b. **Teori Pendekatan Seni dan Instuisi**
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim, dan sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan instuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- c. **Teori Pendekatan Keilmuan**
Penentuan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh sematamata atas dasar instuisi semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.
- d. **Teori Pendekatan Pengalaman**
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.
- e. **Teori *Ratio Decidendi***
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam

penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

- f. Teori Kebijaksanaan
Teori kebijaksanaan berlandaskan pada rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

1.5.6.4 Aspek Pertimbangan Putusan Hakim

a. Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang didasarkan atas peraturan perundang undangan yang berlaku. Hakim sebagai pelaksana undang undang harus memahami undang undang dengan mencari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.³² Hakim harus menilai apakah undang undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.

³² Muchsin. 2004. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi. Jakarta: Penerbit STIH IBLAM. hlm. 10.

b. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan landasan yang ideal bagi semangat dalam mewujudkan keadilan, mengarahkan penegak hukum pada dedikasi dan pengabdian yang nyata dalam usaha cita luhur.³³ Dengan demikian setiap tindakan hukum harusnya berbanding lurus dengan cita yang terdapat dalam falsafah bangsa.

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat serta kepentingan masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Aspek sosiologis dengan kata lain mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.³⁴ Artinya hakim dalam menerapkan hukum, harus mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

³³ Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 36.

³⁴ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 126-127

1.5.7 Tinjauan Umum Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1.5.7.1 Pengertian Legal Standing

Pengertian kedudukan hukum atau legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan.³⁵ mengatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.³⁶ Artinya yang dapat bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

³⁵ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 176.

³⁶ Retnowulan Sutantio, S.H. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: CV Mandar Maju, hlm. 3

1.5.7.2 Syarat Legal Standing

Kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atau permohonan dalam perkara perdata adalah seseorang atau badan hukum yang memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya mengajukan gugatan. Orang yang memiliki kepentingan langsung dianggap sebagai pihak formil karena aktif bertindak dalam beracara di pengadilan, dan merupakan pihak materiil karena memiliki kepentingan langsung akan perkara yang bersangkutan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan atau permohonan adalah :

- a. Mempunyai *rechtbevoegdheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak
- b. Mempunyai *handelingbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum.³⁷

Hakim akan menilai kedudukan dan kewenangan hukum *in persona* berdasarkan hubungan hukum langsung antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon maupun dengan obyek perkara. Agar suatu gugatan atau permohonan dapat diterima dan diperiksa di pengadilan maka gugatan selain harus menunjukkan kepentingan yang cukup dan layak juga harus mempunyai dasar hukum.

³⁷ P.N.H. SImanjutak, 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Group. hlm. 21

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst dan putusan Pailit nomor 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021 serta produk-produk hukum terkait khususnya Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang Undang Asuransi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Obyek penelitian berupa putusan hakim yang mengabulkan permohonan pailit dan PKPU yang diajukan oleh pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Namun analisa hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian akan lebih baik bila dibantu dengan satu atau lebih pendekatan lainnya. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.³⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan koseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).³⁹

a. Pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*)

³⁸ Jhoni Ibrahim, 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Banyumedia Publishing, hlm 300

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm 118

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁰ Pada penelitian ini pendekatan undang-undang yang dimaksud adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang terkait dengan ketentuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi dan kedudukan pemegang polis asuransi dalam hal terjadi kepailitan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴¹ Pada penelitian ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan ahli hukum dan putusan hakim terdahulu mengenai kedudukan hukum dalam kepailitan, teori kepastian hukum, dan teori lain dalam putusan hakim untuk menjawab pertimbangan yang diberikan oleh hakim pada kasus pengajuan permohonan kepailitan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

⁴¹ *Ibid.* hlm. 135

dan penundaan kewajiban utang yang diajukan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁴² Penggunaan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya yang dalam penelitian ini putusan hakim pada kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pemegang polis terhadap perusahaan asuransi pada putusan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiagaJktPst dan putusan nomor 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

1.6.2 Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Asuransi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40

⁴² Johny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 321

Tahun 2014 tentang Perasuransian, Putusan Tingkat Pertama Nomor 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 647k/Pdt.Sus-Pailit/2021, serta wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer seperti buku literatur, jurnal, serta hasil penelitian ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan, dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang selaras dengan pembahasan dalam tulisan ini dengan cara membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisa hasil dari suatu penelitian seperti buku-buku, literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian terkait dengan kedudukan hukum pemegang polis asuransi, kepailitan dan penundaan kewajiban utang perusahaan asuransi, serta teori

pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Digunakan pula metode pengumpulan data wawancara yaitu penulis memberikan pertanyaan secara terstruktur kepada hakim yang telah memiliki sertifikasi terkait permasalahan niaga dalam penelitian ini.

b. Metode Pengolaan Data

Pengolaan data hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika bahan-bahan hukum tertulis sehingga memudahkan untuk menganalisis. Teknik pengolaan data dengan menganalisa putusan pengadilan yang diteliti kemudian dibandingkan dengan apa yang tertulis dalam sumber penelitian tertulis serta dasar hukum peraturan perundang-undangan yang selaras dengan penelitian. Pada penelitian ini putusan yang dimaksud adalah Putusan Tingkat Pertama Nomor 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang dikaitkan dengan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang Undang tentang Asuransi.

1.6.4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan metode analisa data secara kualitatif, yaitu merupakan metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Metode analisa data kualitatif adalah metode

pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari sumber yang didapat dalam penelitian ini seperti aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisa untuk menjawab permasalahan yang diteliti yaitu kedudukan pemegang polis dan menganalisa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiagaJktPst dan Putusan Nomor 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di ruang baca baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, secara daring dengan mencari data putusan di website Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta memperoleh data dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk menulis skripsi ini adalah selama 5 bulan dimulai sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Mei 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022, yang meliputi tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan judul (proposal), persetujuan judul oleh dosen pembimbing, pencarian data, bimbingan

penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Penulis akan membahas lebih lanjut empat bab dalam penulisan penelitian yang terbagi menjadi beberapa sub bab setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terbagi menjadi empat sub pembahasan yakni sub bab pertama latar belakang yang menguraikan tentang alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga berisi tujuan dari penelitian, dan sub bab keempat adalah manfaat dari penelitian serta kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Bab Kedua, membahas tentang kedudukan hukum pemegang polis sebagai pemohon pailit dan PKPU terhadap perusahaan asuransi pada putusan nomor 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan nomor 647K/PDT.SUS-PAILIT/2021. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang kedudukan hukum pemegang polis sebagai pemohon kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada perusahaan asuransi, dan sub bab kedua tentang akibat hukum dikabulkannya permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada perusahaan asuransi yang diajukan oleh pemegang polis.

Bab Ketiga, membahas tentang pertimbangan hakim terhadap

kasus kepailitan perusahaan asuransi yang diajukan oleh pemegang polis dalam putusan nomor 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan nomor 647K/PDT.SUS-PAILIT/2021. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan putusan nomor 647K/PDT.SUS-PAILIT/2021. Sub bab kedua mengenai analisa kepastian hukum dari putusan tingkat pertama nomor 389/PDT.SUS-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst, dan putusan kasasi nomor 647K/PDT.SUS-PAILIT/2021.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Bab ini sekaligus penutup yang menjelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan kemudian diberikan saran sesuai dengan permasalahan yang ada yang bermanfaat terhadap penulisan permasalahan tersebut.